



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 232 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM TEKNIS ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan hasil hutan bukan kayu agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk peningkatan taraf perekonomian dan pengelolaan kawasan hutan secara lestari, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memperlancar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Agustus 2017

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,


✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Tim Teknis masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 232 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 31 Agustus 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM TEKNIS ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ir. Angerius Takalapeta	Ketua	a. melakukan Pembahasan dan memberi masukan terhadap rancangan Perda di tingkat Komisi dan BAPEMPERDA DPRD Provinsi NTT; b. melakukan asistensi rancangan Perda di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; dan c. melakukan finalisasi Ranperda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Gulielmus Agustinus D.Beribe,S.Pd	Wakil Ketua	
3.	Drs. Gabriel Manek, M.Si	Anggota	
4.	Dra. Kristofora B. Bantang	Anggota	
5.	Yohanes Halut, S.TP	Anggota	
6.	Viktor Lerik, SE	Anggota	
7.	Nodu Puga, S.Pd.K	Anggota	
8.	Kristen Samiyati Pati,SP	Anggota	
9.	Inosensius Fredy Mui, ST	Anggota	
10.	Gabriel Suku Kotan, SH, M.Si	Anggota	
11.	Kardinad Leonard Kale Lena,SH	Anggota	
12.	Yeni Veronika, SH	Anggota	
13.	Ismail J. Samau,SE,MM	Anggota	
14.	Drs. Junus Naisunis	Anggota	
15.	Yohanis Rumat,SE	Anggota	
16.	Timoterus Terang	Anggota	
17.	Laurensius Tari Wungo	Anggota	
18.	Josep Leonardy Ahas,S.Fil,SH,MH	Anggota	
19.	Jefri Unbanunaek	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,
✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014